PERUBAHAN TIM – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

2026

Kpt 74 TAHUN 2026, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 74TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan adanya perubahan jabatan dan mutasi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, maka perlu dilakukan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 42 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 November 2026

- Lamp.: 3 hlm.